



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 97 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 57);
13. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 125/2022 tentang Besaran Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:
1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 4. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

6. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label Barang Milik Daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Barang Pembantu secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kerinci, pada masing-masing Satuan Kerja Ketatausahaan Arsip dan Aset.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan di
berlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 APRIL 2024.
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar).
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 97/2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGURUS BARANG PEMBANTU
1.	SEKRETARIAT BAGIAN UMUM	SURYA GUSTINA, SE. MM NIP. 19740818 200604 1 010
2.	INSPEKTORAT DAERAH	EVA MA,FUFAH. SE NIP. 19920403 202012 2 016
3.	DINAS PENDIDIKAN	TRI OKA PUTRA, SE NIP. 19931203 202012 1 013
4.	DINAS KESEHATAN	SASTRA JAYA, SE NIP. 19850629 201001 1 001
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	EKA NARWANDI, A.Md NIP. 19661018 199703 1 002
6.	DINAS SOSIAL	HENDRIZAL NIP. 19820328 201001 1 001
7.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	TESSA TENIA. SKM NIP. 19950404 202012 2 019
8.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	RESIAWADI, SP NIP. 19761119 201001 1 018
9.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	FIRST FARDIAN NIP. 19820329 201001 1 001
10.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	PETRIL ISMAIL, S.PI NIP. 19680205 198810 2 001
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	LENNY NOVITA, SE NIP. 19750816 200701 2 005
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	MURYANI, S.AP NIP. 19720101 201212 2 002
13.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SUARTO NIP. 19660924 199103 1 005
14.	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	TONI A. HERMANSYAH NIP. 19700331 201408 1 001
15.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ALIYA AFFIATI NIP. 19830312 200901 2 004
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ARAFIK NIP. 19791105 201212 1 004
17.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANDANG KURNIAWAN, S.Pd NIP. 19790409 200902 1 003
18.	DINAS PERHUBUNGAN	ELMIATI. S.Sos NIP. 19760218 2005022001
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANDERSO NIP. 19800305 200801 1 003
20.	DINAS SATPOL-PP DAN DAMKAR	NOPA LENDRIANTI. S.AP NIP. 19831105 201408 2 001
21.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IRA MAYA SOPHA NIP. 19801228 200701 2 002
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	WELLY SATRIA UTAMA, SE NIP. 19830725 201001 1 007
23.	SEKRETARIAT DPRD	ALZAMRI NIP. 19810530 200801 1 002

24.	BADAN PERENCANAAN DAERAH DAN LITBANG	AAN YULIANTO NIP. 19820722 201212 1 003
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	LENNI SUPRIYANTI, SE NIP. 19850930 201101 2 008
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PUTRA DWI JAYANTO NIP. 19850218 201408 1 001
27.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ABDUL RAZAK, A.Md NIP. 19710705 200701 1 005
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DAFRINAL, S.Sos NIP. 19820102 200901 1 006
29.	KECAMATAN KAYU ARO	SUGENG WASINO, SE NIP. 19710901 200906 1 002
30.	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	NGADINO NIP. 19660207 201408 1 001
31.	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	KARIYA NIP. 19700818 200906 1 006
32.	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	ARIS SUPRAPTO NIP. 19910107 201101 1 001
33.	KECAMATAN SIULAK	YONI, S.Ag NIP. 19770301 201001 2 005
34.	KECAMATAN SIULAK MUKAI	SAMPURIS NIP. 19680225 200701 1 015
35.	KECAMATAN AIR HANGAT	JUFRIZAL NIP. 19711222 200701 1 007
36.	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	JUNAIDI NIP. 19660202 200701 1 001
37.	KECAMATAN DEPATI VII	YUFRISON NIP. 19740622 200906 1 005
38.	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	ASMANILI NIP. 19660317 199103 2 005
39.	KECAMATAN SITINJAU LAUT	EDITIAWARMAN, SE NIP. 19660823 199203 1 003
40.	KECAMATAN KELILING DANAU	ADE YUSANTO, S.AP. MM NIP. 19830919 201408 1 002
41.	KECAMATAN DANAU KERINCI	ABD. YAZID NIP. 19681110 200701 1 015
42.	KECAMATAN BUKIT KERMAN	SAFRUDIN NIP. 19730706 200906 1 001
43.	KECAMATAN BATANG MERANGIN	RASPANDI NIP. 19831008 201001 1 001
44.	KECAMATAN GUNUNG RAYA	DAHREL MUDIN NIP. 19680714 200901 1 002
45.	KECAMATAN TANAH COGOK	MULYATI, A.Md NIP. 19731127 201408 1 002
46.	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	RIZA NOVERHADI PUTRA, SE NIP. 19841125 201408 1 002
47.	KELURAHAN SIULAK DERAS	DEDI SUTRISNO NIP. 19780719 201001 1 003
48.	KELURAHAN LEMPUR TENGAH	YULIA MARGANTINA, SKM NIP. 19850715 200101 2 035

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF